KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 21/KP.06/JI-20/10/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP)
YANG BERJUDUL "SISTEM MONITORING PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN (SIMBARA)"
DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN PASURUAN

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas monitoring dan tertib pengelolaan barang persediaan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, diperlukan sistem monitoring pengelolaan barang persediaan yang terintegrasi dan mudah diakses;

b. pelaksanaan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) a.n. Prisma Agustian Prasetya Wisandha, S.E. dengan judul "Sistem Monitoring Pengelolaan Barang Persediaan (SIMBARA)", memerlukan keterlibatandan koordinasi pegawai melalui pembentukan tim efektif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Pembentukan Tim Efektif Pelaksanaan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) a.n Prisma Agustian Prasetya Wisandha, S.E. dengan Judul "Sistem Monitoring Pengelolaan Barang Persediaan (SIMBARA)" di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Surat Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II Nomor: 800.2.4.1/4516/BBPKA-PDN II, tanggal 18 Agustus 2026, perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XI TA.2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP) DENGAN TEMA “SISTEM MONITORING PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN (SIMBARA)” DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN PASURUAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan

KESATU : Membentuk **Tim Efektif Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dengan tema "Sistem Monitoring Pengelolaan Barang Persediaan (SIMBARA)"** di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mendukung pelaksanaan aksi perubahan, dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja dan tahapan pelaksanaan Aksi Perubahan SIMBARA;
b. mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, dan proses bisnis pengelolaan barang persediaan sebagai dasar pengembangan SIMBARA;
c. menyiapkan dan mengembangkan mekanisme monitoring pengelolaan barang persediaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan Aksi Perubahan SIMBARA;
e. melakukan uji coba, sosialisasi, dan pendampingan penggunaan SIMBARA kepada pegawai yang terkait dengan pengelolaan barang persediaan;
f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SIMBARA serta menindaklanjuti kendala yang ditemukan; dan
g. menyusun dokumentasi dan laporan pelaksanaan Aksi Perubahan SIMBARA.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasuruan,
Pada tanggal 29 Oktober 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasuruan,



Joko Nugroho

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan

Lampiran
Surat Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Pasuruan
Nomor : 21/KP.06/JI-20/10/2026
Tanggal : 29 Oktober 2026

SUSUNAN TIM EFEKTIF PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP) YANG BERJUDUL "SISTEM MONITORING PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN (SIMBARA)" DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN PASURUAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Joko Nugroho, S.Kom., M.AP.	Mentor/ Penanggung Jawab
2.	Prisma Agustian Prasetya Wisandha, S.E	Project Leader/Ketua Tim
3.	Muhammad Hendrix Firmansah,	Tim Pengelolaan Barang Persediaan
4.	Laras Ayu Murista, S.H.	Tim Pengelolaan Barang Persediaan
5.	Wahyu Hidayat, S.H.	Tim Dukungan Teknologi Informasi
6.	Emil Hidayati, S.Pd.	Tim Dukungan Administrasi
7	Muhammad Ibnu Yusuf, S.P.	Perwakilan Pengguna Sistem
8	Eko Hari Subagyo	Perwakilan Pengguna Sistem
9	Ifah Zulfiani, S.Pn.	Perwakilan Pengguna Sistem
10	Farisca Eka Rosalina, S.H.	Perwakilan Pengguna Sistem
11	Meliza Putri, S.H.	Perwakilan Pengguna Sistem

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan